PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P E M A L A N G

: 188.3/3716 /Hk. Nomor Lampiran : 1 (satu) Ex. : Pengundangan Perda Perihal. Kabupaten Dati II Pemalang Nomor Tahun 1995.

Pemalang, 19 - 6 - 1995 Kepada:

Yth.1.Bp.Gubernur Kdh Tingkat I Jawa Tengah di Semarang

> 2.Ka.Inspektorat Wilayah Prop. Dati I Jateng di Semarang:

3. Pemb. Gubernur Jateng untuk Wilayah Pekalongan;

4.MUSPIDA Kabupaten Dati II
Pemalang;

5. Ketua Pengadilan Negeri - Pemahang :

6.Ketua DPRD Kabupaten Dati-II Pemalang :

7. Semua Anggota DPRD Kab Dati II Pemalang ;

C. Ka Itwil Kab Dati II Pml;

S.Ketua BAPPEDA Kab Dati II
Pemalang;

10.Semua Ka Dinas/Instansi/Kan tor se-Kab Dati II Pemalang;

11. Semua Pemb. Bupati dan Camat se-Kab Dati II Pemalang;

12. Semua Kabag pada Setwilda Tingkat II Pemahang;

13. Semua Kepala Desa/Kelurahan se-Kab Dati II Pemalang. Bersama ini kami sampaikan dengan harmat Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1995 tentang - Retribusi Kebersihan, yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 15 Pebruari 1995 Perda tersebut telah disahkan - Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat - Keputusan tanggal 10 April 1995 Nomor 188.3/77/1995.

Selanjutnya Perda tersebut telah diundangkan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah pada tanggal 21 April 1995 dan
dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 4 Seri B Nomor : 3.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlu -- nya.

II

An. HUPATI KEPALA DAFRAH TINGKAT
PEMBUSAN: dikirim kepada
Sekretaris Wilayah/Daerah
Yth.:

1. Bupati Kdh Tk II PmI;

2. Kasubag TU Setwilda
Tingkat II Pemalang:
Pembina Utama Muda

3. A r s i p.NIP. 500 029 622.

LEMBARAN DAERAH KABURATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR : 4 TAHUN 1995 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang: a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidup an yang perlu dipelihara secara terus menerus agar menjadi sikap hidup baik oleh warga masyarakat mau pun Pemerintah Daerah demi tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat:
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan kebersihan diperlukan biaya yang cukup besar, oleh karena itu diperlukan partisipasi seluruh warga masyarakat dengan membayar Retribusi Kebersihan ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
 Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor
 11 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan
 Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor
 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota-

dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Retribusi Kebersihan Lingkungan Pasar dan Terminal sudah tidak sesuai lagi déngan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas pengaturannya perlu dituang kan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pro
 pinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor
 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lemba<u>r</u>
 - an Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po kok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-3215);
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dae rah Perubahan ;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1987 Seri D Nomor 6);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar-pasar (-Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1988 Seri B Nomor 7);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Motto Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabu paten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1991 -Seri D Nomor 5);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 13 Seri C Nomor 1).
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten -Paerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMAL LANG TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN.

- 4 --

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Pemalang ;
- c. Pemakai/pemilik persil adalah orang/Badan Hukum yang memakai/memiliki tempat untuk tempat tinggal, tempat usaha tem pat pendidikan dan perkantoran dalam wilayah Kabupaten Dae rah Tingkat II Pemalang;
- d. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS dan/atau Transfer Depo adalah tempat yang disediakan/diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah pada lokasi yang telah ditentukan baik berupa TPS Kayu, TPS Gerobak dan Container-dan/atau Transfer Depo untuk menampung/memindabkan sampah sebelum diangkut/dibuang ke Tempat Penampungan Akhir (TPA);
- e. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang disediakan/ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan akhir sampah;
- f. Retribusi Kebersihan adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai- persil yang dapat menikmati jasa kebersihan diseluruh wila- yah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB II (5).

- 5 -

BAB II

KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang disebanggarakan oleh seluruh warga masyarakatbersama-sama Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pa sal ini meliputi:
 - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, tempat-tempat umum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan ;
 - b. Pembinaan, Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan atas kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan ;
 - c. Pengaturan dan penetapan TPS dan TPA
 - d. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan / atau TPA:
 - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yangtidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan dengan membuang sampah ditempat sampah yang disediakan.
- (2) Setiap pemakai atau pemilik persil, bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan bangungna halaman, saluran sampai dibatas garis sempadan jalan/sesuai batas persil masing-masing

(3) (6).

- (3) Untuk melaksanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, pemakai/pemilik persil wajib menyediakan tempat sampah tertutup yang diletakkan di halaman persil masingmasing yang mudah dijangkan oleh petugas pengampul sampah.
- (4) Sampah yang telah terkumpul di tempat sampah diangkut dengan Gerobag Sampah/Becak Sampah oleh Petugas Pengumpul sampah yang ditunjuk oleh Paguyuban Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Tingkat RT/RW atau Pemerintah Daerah.
- J(5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan dijinjing, digendong, dipikul, didorong atau pedagang kaki lima, wajib menyediakan tempat sampah yang memadai natuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung buangan sampah dari pemakai/pemilik per sil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau Transfer Depo sebagai tempat pemindahan sampah dari gerebag sampah /becak sampah ke Dump Truck dan TPA.
- (2) Pemakai/pemilik persil yang bersifat niaga yang menghasil kan sampah sebanyak 2,5 M3 atau lebih setiap harinya, da pat membuang sendiri ke TPA atau sesuai petunjuk Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemakai/pemilik persil yang menghasilkan sampah sisa-si-sa material bangunan, batang, dahan dan ranting pohon, da pat membuang sendiri ke TPA atau sesuai petunjuk Bupati Kepala Daerah.

- (4) Pemilik/pengusaha peternakan wajib membersihkan kandang dan membuang kotoran ternaknya ke TPA atau sesuai petunjuk Bupa ti Kepala Daerah.
- (5) Tatacara pelaksanaan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan kebersihan dapat dilakukan oleh Organisasi Masyarakat atau Pihak Ketiga lainnya dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Setiap pengusaha industri/pabrik/rumah sakit yang menghasilkan limbah, yang mengandung bahan berbahaya, beracun wajib meleng - kapi tempat usahanya dengan Unit Pengolah Limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap pemakai kendaraan diwajibkan menjaga kebersihan.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dilarang membakar sampah di pekarangan/halaman atau tempattempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau meng ganggu lingkungan tanpa ijin Bupati Kepala Daerah.
 - (2) Dilarang membuang sampah diluar tempat-tempat yang telah ditentukan / disediakan.
 - (3) Dilarang membuang sisa-sisa bangunan dan/atau sampah yang berbahaya kedalam tempat sampah.

(4) (8).

- (4) Dilarang membuang batang, dahan dan ranting pohon dalam jumlah yang besar kedalam tempat sampah, sehingga melebihi kapasitas tempat sampah tersebut.
- (5) Dilarang membuang hasil pengurasan tinja disembarang tempat, selain tempat yang ditentukan oleh Bupati Kepa-la Daerah.

BAB IV

RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 9

Atas penyelenggaraan kegiatan kebersihan, Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi Kebersihan kepada seluruh pemakai atau pemilik persil diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat - II Pemalang.

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pemakai atau pemilik persil yang bersifat :
- 1. Persil bukan niaga:
 - a) Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan Kelas I dan II, sebesar Rp. 1.000,- (seriburupiah) s/d Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
 - b) Persil yang bersifat rumah tangga terletak di Jalan Kelas III dan IV, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) s/d Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) se tiap bulan :

c) (9).

- 5 -

BAB II

KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang disebanggarakan oleh seluruh warga masyarakatbersama-sama Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pa sal ini meliputi:
 - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, tempat-tempat umum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan ;
 - b. Pembinaan, Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan atas kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan;
 - c. Pengaturan dan penetapan TPS dan TPA ;
 - d. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan / atau TPA:
 - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yangtidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan dengan membuang sampah ditempat sampah yang disediakan.
- (2) Setiap pemakai atau pemilik persil, bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan bangungna halaman, saluran sampai dibatas garis sempadan jalan/sesuai batas persil masing-masing

(3) (6).

- c) Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan Kelas V, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh) s/d Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap bulan.
- 2. Persil bersifat niaga :
 - a) Persil yang bersifat niaga yang terletak di Jalan Kelas-I dan II, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ru piah) s/d Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b) Persil yang bersifat niaga yang terletak di Jalan Kelas III dan IV, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus ru piah) s/d Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap bulan ;
 - •) Persil yang bersifat niaga yang terletak di Jalan Kelas V sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) s/d Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan.
- 3. Persil yang berupa tempat pendidikan, perkantoran
 - a) Persil yang berupa tempat pendidikan, perkantoran yang terletak di Jalan Kelas I dan II sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b) Persil yang berupa tempat pendidikan, perkantoran yang terletak dijalan kelas III dan IV Rp. 500,- (lima ratus-rupiah) s/d Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap bulan;
 - •) Persil yang berupa Kantor Pendidikan, Perkantoran dija lan kelas V sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ru piah) s/d Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) se tiap bulan.

b. (10).

- b. Areal Pasar dan / atau Terminal :
 - 1. Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di areal Pasar dikenakan retritusi sebagai berikut:
 - a) Pasar kelas I :
 - 1) Kios/petak toko sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari
 - 2) Didalam Los sebesar Rp. 150,00 (serat s lima pu luh rupiah) setiap hari
 - 3) Diluar Los (dasaran) sebesar Rp. 100,00 -- (scratus rupiah) setiap hari.
- b) Pasar kelas II :
 - 1) Kios/petak toko sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap hari ;
 - 2) Didalam Los sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari ;
 - 3) Diluar Los (dasaran) sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh li ma rupiah) setiap hari.
- c) Pasar kelas III / Pasar Desa Binaan :
 - 1) Kios / petak toko sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari;
 - 2) Didalam Los sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari ;
 - 3) Biluar Los (dasaran) sebesar Rp. 50,00(lima puluh ru piah) setiap hari.

d) (11).

d) Pasar Hewan

- 1) Ternak Besar tiap ekor sebesar Rp. 200,00 (dua ratus-rupiah) setiap hari ;
- 2) Ternak kecil tiap ekor sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari.
- 2. Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakantempat berjualan diareal terminal/Sub terminal dikenakan re tribusi openagai berikut:
 - a. Terminal:
 - 1) Kios/petak toko sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ;
 - 2) Diluar Kios/petak toko sebesar Rp. 100,00 (seratus ru piah) setiap hari.
 - b. Sub Terminal.
 - i) Kios/petak toko sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ;
 - 2) Diluar Kios/petak toko sebesar Rp. 100,00 (seratus ru piah) setiap hari.
- 3) Setiap orang yang menggunakan kamar mandi/WC di areal pasar dan/atau terminal dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Buang air kecil, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)
 - b. Buang air besar dan/atau mandi sebesar Rp. 200,00 (d.a ratus rupiah).

Pasal 11

Kendaraan penumpang umum yang masuk terminal/Sub terminal dikena kan retribusi sebagai berikut :

a.......(12).

- a. Bis sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sekali setiaphari ;
- b. Microbus sebesar Rp. 150,00 (scratus lima puluh rupiah) sekali setiap hari ;
- c. Angkutan Kota/Pedesaan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) sekali setiap hari.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penerimaan dari hasil retribusi kebersihan harus disetor kan ke Kas Daerah.

BAB V

PEMBERSIHAN/PENGURASAN SUMUR TINJA

Pasal 13

Pembersihan/pengurasan sumur tinja diselenggarakan oleh Petugas Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dengan menggunakan alat-alat pembersihan/pengurasan sumur tinja yang persyaratannya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Untik pembersihan/pengurasan sumur tinja dipungut biaya sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah) / M3.
- (2) Perorangan/Pengusaha yang membuang langsung ke Pengolahan Tinja dipungut biaya sebesar Rp. 4.000,- (Empat riburupiah) / M3.

BAB VI (13).

- 13 -

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas-/Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan - oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Bagian Hukum Sekretariat/Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat - (1), (2), (3) dan (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 - dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 18

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud da — lam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pogawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang peng — angkatan; kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai — dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII (14)

- 14 -

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang - mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan — Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota yang telah diubah-dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema — lang Nomor 11 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Kabupaten — Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Retribusi Kebersihan Lingkungan Pasar dan Terminal dinyatakan — tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal -- diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, meme - rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempat annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pomalang.

Ditetapkan (15)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE-RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

CAP

15 -

Ditetapkan di Penalang

Pada Tanggal 15 Pebruari 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PEMALANG

II PEMALANG Ketua,

ttd CAP tta Drs. H. LASWADI. Drs. H. SOEWARTONO.

> ISAHKAN Dongan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal: 10 - 4 - 1995 No: 188.3/77/1995

An. Sckretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah Pj. Kepala Biro Hukum .

CAP ttd

SUTUI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157.

IUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG Nomor: 4 Tgl: 21 - 4 - 1995

SERI : B NO : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II FEMALANG ttd

Drs. MOELJONO.

Pombina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

PEJEĹASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1995

TENTANG

RETERIBUST KEBERSTHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Masalah kebersihan lingkungan merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia yang berarti merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama dari pihak masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Upaya menciptakan kebersihan lingkungan tidak da pat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah sampah
karena terkait satu sama lain yang penanganan/pengelola
annya perlu melibatkan banyak pihak serta memerlukan du
kungan teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang
memadai. Selain itu, hal yang sangat penting adalah sikap mental dari semua pihak dalam usaha menuju Pemalang
IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat).

Pembayaran Retribusi Kebersihan adalah merupakan - salah satu wujud nyatta dari sikap masyarakat dalam mem berikan partisipasinya mendukung Program Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan.

Bahwa (2).

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan
Kota yang telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Retribusi Ke bersihan Lingkungan Pasar dan Terminal sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau
kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a dan b Pasal 1 huruf c

- : Cukup jelas.
- :-Yang dimaksud Tempat Tinggal adalah tempat yang dipakai sebagai rumah tinggal dan -Yang dimaksud dengan Tem pat Usaha adalah tempat yang dipakai untuk usaha seperti Pertokoan, bengkel, Perusahaan, Tempat-tempatpraktek Dokter, Asrama, tempat-tempat pertunjukan, Bank Negeri/Swasta dan jasa-jasa lainnya.

Pasal 1 huruf d s/d huruf j : Cukup jelas. Pasal 2 s / d Pasal 6 : Cukup jelas. Pasal 7 : Yang dimaksud menjaga kebersihan adalah menyediakan tempat sampah dalam kendaraan dan dilarang mem buang sampah disembarang tempat. Pasal 8 : Bagi pemakai/pemilik persil yang memiliki luas lahan pekarangan kurang dari 1.000 meter persegidilarang membakar sampah dilahan pekarangan tersebut. Pasal : Cukup jelas. Pasal 10 : a. Pelaksanaan pungutan retribusi dilaksanakan secara bertahap ; b. Dikecualikan untuk retribusi kebersihan ini adalah tempat ibadah dan pemilik/pemakai per sil tidak mampu c. Yang dimaksud persil jalan kelas V pada Pasal 10 a. 1c. 2c. 3c adalah termasuk persil yang tidak ditepi jalan. Pasal 11 s/d Pasal 16 : Cukup jelas. Pasal : Pelanggaran terhadap Pasal 6 se lain dikenakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini juga dikenai sesuai peraturan Perundang-undang

> ******* SCS ******* ******

18 s/d Pasal

an yang berlaku.

: Cukup jelas.